

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. menurut arti bahasa, talak berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak berarti melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (melalui talak ba'in) atau pada masa mendatang setelah 'iddah (melalui talak raj'i) dengan ucapan tertentu.¹ Mengenai hukum talak, para ulama fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syari'at).Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram.Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian,

¹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H, hlm. 755.

ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.²

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.³

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat -bagi seorang tuna wicara- atau dengan mengirimkan seorang utusan/ wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah.⁴

268. ² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995, hlm.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 9.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya (suami).⁵

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.” (Q.S al-Ahzab:49).⁶

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakili hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2000, hlm, 155.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 600.

yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.⁷

Seperti keterangan di atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain. Jika seorang suami menyerahkan urusan isterinya kepada orang lain selain isterinya, maka hal itu tetap sah dan hukum yang berlaku padanya adalah hukum jika ia menyerahkan urusannya itu kepada isterinya.⁸

Berbicara tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran seorang wakil atau advokat. Kuasa untuk melakukan tindakan atas nama orang lain dalam Islam disebut *wakalah*, dalam konteks hukum acara wakalah dilakukan oleh orang yang berperkara kepada advokat. Advokat merupakan profesi mulia (*officium Nobile*) yang bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Baik berwujud sebagai pemberi advise hukum, konsultasi hukum maupun penasehat hukum. Dan upaya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.⁹

Syarat-syarat Profesi Advokat dalam Islam

- a. Mengetahui hukum-hukum syar'i
- b. Adil dan terpercaya

⁷Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 59.

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 295.

⁹UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

c. Pria.¹⁰

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan, bahwa advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Seperti hakim, jaksa dan polisi, namun demikian, meskipun sama-sama penegak hukum, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain. Jika hakim mewakili kepentingan negara (yudikatif), sedangkan jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif), di sinilah peran sentral dari seorang advokat. Advokat tidak termasuk dalam lingkaran kekuasaan tersebut. Namun, advokat sebagai penegak hukum yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara (yudikatif maupun eksekutif).¹¹ Tugas seorang advokat adalah pemberi jasa hukum kepada masyarakat.

Jika syarat untuk menjadi advokat dalam hukum Islam harus seorang laki-laki, dalam hukum positif tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan semua bisa menjadi advokat, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Di dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 3 (1) menyebutkan syarat-syarat menjadi advokat adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;

¹⁰<http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/10/makalah-advokat-dalam-sejarah-islam.html>. 23 Januari 2014, jam. 22:05 WIB.

¹¹Sartono, Bhukti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas. Cet I. 2013, Hlm. 4.

- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.¹²

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perbuatan sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat

¹² Undang-undang No. 18 Tahun 2003 pasal 3.

menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.¹³

Dalam berkas putusan perkara No 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla, bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena isteri (termohon) mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, sampai isteri (termohon) mempunyai penyakit kelamin. Namun suami masih bersedia membiayai pengobatan penyakit isterinya sampai sembuh. Sampai pada puncaknya pada bulan September 2012 suami (pemohon) meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, pemohon dan termohon tersebut tidak pernah mempunyai itikad untuk rukun kembali.¹⁴

Para pihak berperkara adalah Warsidi Bin Sukar sebagai pemohon dan Sureni Binti Mujiyanto sebagai Termohon. Keduanya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2004 dan dikaruniai seorang anak bernama Dina Lorenza (8 tahun). Warsidi sebagai seorang suami (Pemohon) mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Blora, karena sejak bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena isteri memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain. Hal tersebut dikuatkan

¹³ A. Rahmad Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 80

¹⁴ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla, 16 Januari 2014.

oleh dua orang saksi di persidangan, bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Agustus 2012.¹⁵

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi. Realitanya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ia mohon izin menceraikan (mentalak) isterinya (termohon).

Warsidi mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Blora dengan memberikan kuasa kepada Tatiek Sudaryanti, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Raya Blora-Cepu Km. 14 No. 136 Jiken Blora. Dalam perkara ini Warsidi sepenuhnya memberikan kuasa kepada Tatiek Sudaryanti, SH selaku kuasa hukumnya.¹⁶

Kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla yang telah mengizinkan advokat perempuan untuk mengucapkan ikrar talak, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan majlis hakim telah memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi, tetapi mediator tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk mentalak termohon. Dalam perkara ini pada saat ikrar talak diucapkan oleh kuasa

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

Pemohon, Termohon tidak hadir dalam persidangan. Mengenai perkara perceraian yang mengacu pada ketentuan pasal 70 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majlis hakim menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon, yang pada saat itu ikrar talak diucapkan oleh kuasa hokum pemohon yang merupakan seorang perempuan, yaitu Tatiek Sudaryanti, SH. Menurut hukum positif, kuasa hokum laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, lain halnya dengan syarat menjadi advokat/ kuasa hokum dalam Islam yang mengharuskan seorang laki-laki. Pengakuan (ikrar) termasuk ikrar talak menurut pendapat tiga imam selain Abu Hanifah jika dilakukan di Pengadilan pengakuannya tidak sah, karena ini adalah bentuk pengakuan dalam sesuatu (ikrar talak) yang tidak dimiliki kuasa oleh wakil (pengacara perempuan).¹⁷ Semestinya seorang advokat yang bertindak sebagai wakil untuk pekerjaan melakukan ikrar talak adalah seorang laki-laki, karena salah satu syarat wakil adalah orang yang mempunyai kompetensi hukum dalam melakukan pekerjaan yang diwakilkan yakni ikrar talak. Dalam hukum Islam ikrar talak harus

¹⁷SayyidSabiq, *Fikih Sunah V*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm.301-302.

dilakukan oleh laki-laki.¹⁸ Namun kenyataannya seorang advokat perempuan bernama Tatiek Sudaryanti SH bisa mewakili pengucapan ikrar talak dan dinyatakan sah oleh hakim Pengadilan Agama Blora.

Dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla (Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Wakil Ikrar Talak)”

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla sesuai dengan hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan advokat perempuan dalam mewakili mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Q.S Al-Baqarah : 229

1. Untuk mengetahui kedudukan advokat perempuan dalam mewakili mengucapkan ikrar talak menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla dengan Hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena ikrar talak yang diwakilkan oleh seorang kuasa hukum perempuan terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi parapraktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Blora, masyarakat umum dan penulis

lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.¹⁹

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan pencarian teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat. Maka dari itu, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan artikel dan skripsi hasil para sarjana Syari'ah yang mempunyai tema sama atau mempunyai kemiripan tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat dan menghindari timpang tindih penelitian.

Berkaitan dengan mewakili talak, Muhammad Muammar Ar dalam sebuah Artikel yang berjudul "*Ikrar Talak Yang dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan*" menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan. Ada yang berpendapat boleh ada juga yang berpendapat tidak boleh.²⁰ Setelah ditelaah ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah dengan melihat kredibilitas wakil itu sendiri, menurut Syafi'ah wakil yang diberi kuasa yaitu harus mampu melakukan sendiri sesuatu

¹⁹<http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>.23Januari 2014.Jam11.00WIB.

²⁰<http://tambakilmu.blogspot.com/2011/06/ikrar-talak-yang-dilakukan-oleh-kuasa.html>20januari. 2014 jam.22.00WIB.

yang akan diwakilkan kepadanya dari orang lain. Pada titik inilah kasus advokat perempuan yang menjadi ikrar talak di Pengadilan Agama Blora penting diteliti agar ditemukan kepastian hukum kedudukan advokat perempuan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Selain itu, dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Mewakilkkan Talak*" oleh Nur Amaliyah (2199028), dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa ikrar talak tidak dapat diwakilkan. Beliau berpendapat tidak diperbolehkannya mewakilkkan talak dengan alasan bahwa :

- a. Tidak ada nash yang menjelaskan tentang membolehkan mewakilkkan talak, maka tidak bisa seorang merubah hukum Allah.
- b. Menurut beliau mewakilkkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum syara' hak talak itu milik laki-laki (suami). Oleh sebab itu apabila talak diwakilkan kepada orang lain, maka berarti telah melanggar ketentuan Allah karena telah melampaui had-Nya.²¹

Dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Ikrar Talak (Perspektif Fiqh)*" oleh Asna Rohmaniyati (02210043) fakultas Syari'ah UIN Malang menjelaskan tentang hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan perempuan dalam perkara perceraian tidak berbenturan dengan ketetapan hukum Islam. Khususnya dalam perkara cerai talak, advokat perempuan dapat

²¹Nur Amaliyah, "*Studi Analisis Ibnu Hazm tentang Mewakilkkan Talak*". Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2004.

menjadi kuasa atau mewakili urusan pemohon (suami), dalam proses awal sampai litigasi selesai. Senyatanya talak merupakan hak prerogatif laki-laki (suami) untuk menjatuhkannya. Berkenaan dengan boleh-tidaknya seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada pihak istri, terdapat perbedaan pandangan dari kalangan ulama fiqih mengenai kewenangannya tersebut. Akan tetapi berkenaan dengan wewenang advokat perempuan sebagai pembaca ikrar talak menggantikan posisi pihak suami diperbolehkan, karena posisi advokat perempuan tersebut sebagai pihak yang mengulang pernyataan cerai suami di hadapan majlis hakim, melalui akad takrir (mengulang).²² Hasil penelitian tersebut menurut penulis tidak benar karena kedudukan advokat sebagai wakil sesungguhnya adalah tidak hanya sebagai pihak yang mengulang pernyataan tetapi menurut Sayyid Sabiq wakil sebagai *niyabah*(pengganti) atau sebagai *wilayah*(pelimpahan wewenang).²³

Dalam skripsi Nur Fathoni (2103207) dengan judul “*Larangan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan (Study Kasus Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan di PA Salatiga)*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009. Dalam skripsi ini seorang kuasa hukum perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam ikrar talak dikarenakan kurang cakupannya dalam melakukan perwakilan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi dan hasil putusannya. Maka menurut penulis perlu meneliti putusan Pengadilan

²²Digilib UIN Malang

²³Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 297.

Agama Blora yang memperbolehkan kuasa hukum perempuan menjadi wakil dalam ikrar talak.

Untuk itu, dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh tentang “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla (Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Wakil Ikrar Talak)*”. Berdasarkan adanya perbedaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan kontribusi memberikan kepastian hukum kedudukan advokat perempuan sebagai pengganti ikrar talak.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada *dokumenter*. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dokumen tentang putusan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan oleh hakim Pengadilan Agama Blora. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan advokat perempuan sebagai pengganti ikrar talak.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla), pendapat hakim (wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blora)
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini adalah buku tentang keadvokatan, fikih wanita, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.²⁴ Metode ini sangat diperlukan. Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas serta putusan perkara No.1125/Pdt.G/2031/PA.Bla yaitu perkara advokat perempuan sebagai pengganti ikrar talak.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi, peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.1996, hlm.236.

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁵ Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun dan persiapan secara tertulis kepada hakim Pengadilan Agama Blora yang bernama Drs. H. Syafi'uddin, SH, MH dan Drs. H. Muhakam SH untuk memperoleh informasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan advokat perempuan sebagai pengganti ikrar talak untuk mencari dokumen profil Pengadilan Agama Blora, struktur organisasi Pengadilan Agama Blora.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan distorsi, analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara global, penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁵*Ibid*, hlm. 65.

²⁶Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka belajar, Cet. I, 2010, hlm. 183.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang Semuanya Merupakan Bab Pembuka Sebagai Gambaran Pembahasan Secara Global.

BAB II PERCERAIAN DAN PERWAKILAN DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini menerangkan teori tentang pengertian ikrar talak, dasar hukum ikrar talak, dan akibat ikrar talak. Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia, sertateori wakalah dalam perceraian (talak)

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NO.1125/Pdt.G/2013/PA.Bla

Bab ini meliputi profil pengadilan agama Blora, putusan pengadilan agama Blora No.1125/Pdt.G/2013/PA.Bla dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.1125/Pdt.G/2013/PA.Bla.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NO.1125/Pdt.G/2013/PA/Bla

Bab ini menerangkan uraian analisis terhadap dua hal yaitu:

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia terhadap putusan Pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla.
2. Kedudukan advokat perempuan dalam mewakili ikrar talak di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.